



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MANDAILING NATAL**



Nomor : 575/PR.07-NK/1213/4/2024
Nomor : 04/L.2.28.5/Gs.1/04/2024

Tentang

**PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Muhammad Ikhsan
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 2 Panyabungan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Novan Hadian, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP IV-171/C/02/2022 Tanggal 18 Februari 2022. Yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang lain yang dianggap relevan dengan tugas pokok dan fungsi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
DASAR PERTIMBANGAN
Pasal 1**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Peraturan Nomor 38 Tahun 2010 Jo. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan berupa :

- a. Pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion)
- b. Pendampingan Hukum (Legal Assistance)
- c. Tindakan Hukum Lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- d. Turut serta dalam Kelompok Kerja (POKJA) yang dianggap perlu dan relevan pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 3 PROGRAM KERJA / KEGIATAN

- (1) Dalam rangka menghadapi permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Pihak Pertama dapat meminta Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) kepada Pihak Kedua, selanjutnya Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) maupun Tindakan Hukum Lainnya kepada Pihak Pertama.
- (2) Dalam rangka menjalankan kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dianggap relevan Pihak Pertama dapat meminta kesediaan Pihak Kedua, selanjutnya Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk turut serta dalam POKJA dimaksud.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam penanganan permasalahan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) yang dianggap perlu.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah agar permasalahan-permasalahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat terselesaikan secara adil proporsional baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pihak Pertama terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen yang dianggap perlu kepada Pihak Kedua

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) para pihak dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan
- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini para Pihak menunjuk 1 (satu) orang pejabat sebagai pejabat penghubung
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya pejabat Eselon IV dari para Pihak
- (5) Penunjukan dan pergantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan atau Surat Tugas masing-masing pihak
- (6) Keputusan atau Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada para pihak.

BAB V KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) Para pihak berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini
- (2) Para pihak dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal :
 - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari para pihak atas kewajiban kerahasiaan dalam kesepakatan bersama ini;
 - b. Para pihak saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan berlaku meskipun kesepakatan bersama ini telah berakhir atau di akhiri lebih awal.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Nota kesepahaman bersama ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak.

BAB VIII ADENDUM/PERUBAHAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dapat dirubah dengan kesepakatan/musyawarah kembali oleh para pihak
- (2) Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan ditetapkan dalam Adendum/Perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MANDAILING NATAL



NOVAN HADIAN, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA :
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL



MUHAMMAD IKHSAN